



Nomor : 0698/BRIK-VLK/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Audit Khusus

Kepada Yth.
PT Daisen Wood Frame
Daihan Industrial Estate, Jl. Siliwangi Km. 21, Kel. Sundawenang,
Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Irvanus Ellyus
- Bapak Iwan Sutianto

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Khusus di PT Daisen Wood Frame, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit khusus dilakukan karena lokasi pabrik pindah, semula di Cibinong Center Industrial Estate, Kab. Bogor pindah ke Daihan Industrial Estate, Kab. Sukabumi. Pelaksanaan audit pada tanggal 22 s.d. 24 April 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Daisen Wood Frame adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0061 dengan masa berlaku dari tanggal 26 Juni 2021 s.d. 25 Juni 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit hutan alam. Terdapat impor bahan baku kertas (pendukung).
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan bahan baku kertas (pendukung) impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Daisen Wood Frame tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. Berdasarkan rapat pengambil keputusan, PT Daisen Wood Frame dapat menggunakan kembali S-Legalitas No. BRIK-VLK-0061 dan PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Mei 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI